



**P U T U S A N**

Nomor : 40-K/PM.III-13/AD/VIII/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SISMIADI**  
Pangkat/NRP : Praka/31010207030681  
Jabatan : Ta Yanlap Kima Skadron 31/Serbu  
Kesatuan : Skadron 31/Serbu  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 22 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Skadron 31/Serbu Puspenerbad Jln. Pangkalan Utama AD A Yani Semarang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Dilmil III-13 Nomor : TAP/01/PM.III-13/AD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-14 / A-12 / IV / 2012 bulan April 2012 dan Surat Pelimpahan Berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor B / 436 / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pelimpahan Berkas Perkara A.n Praka Sismiadi NRP. 31010207030681.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/400/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-44/K/OM.III-13/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/04-K/PM.III-13/AD/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/04-K/PM.III-13/AD/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-44/K/OM.III-13/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah ini dipertimbangkan :

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 a jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat ) lembar fotocopy Surat Nikah Praka Sismiadi dengan Sdri Ratih Purwasih.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan perkara asusila Praka Sismiadi dengan Sdri. Andhina Febrianti.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi Praka Sismiadi kepada Sdri. Andhina Febrianti.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh Sdri. Ratih Purwasih.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan suami istri antara Praka Sismiadi dengan Sdri. Papat Endah Sari.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia khilaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Nopember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal tiga bulan pebruari tahun 2000 duabelas atau setidaknya dalam tahun 2000 sembilan sampai dengan tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah orang tua Saksi I di Dsn Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds Sumengko Kec Sukomoro Kab Nganjuk Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Praka Sisni menjadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A Rindam V/Brawijaya tahun 2001 setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010207030681 kemudian mengikuti Susjurtta Armed selama 3 bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad Batrai B Yon Armed 3-105/TRK, pada tahun 2004 Terdakwa bertugas di Puspenerbad Jakarta, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan sebagai Taops Si Ops Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, tahun 2007 Terdakwa bertugas sebagai Ta Operator Ton Kom Kima Skadron 21 /Sena lalu pada tahun 2009 Terdakwa di tugaskan di Skadron 31/Serbu Semarang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Skadron 31/Serbu Semarang sebagai Ta Yanlap Kima Skadron 31/Serbu Semarang dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Ratih Purwasih pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai buku kutipan akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukomoro Nganjuk Nomor 220/34/VII/2005 yang ditandatangani oleh Drs Surjan NIP 150 272 025 Penghulu KUA Kec. Sukomoro tanggal 18 Juli 2005, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi I dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizaldy Eka Mahardika.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi I Sdri. Ratih Purwasih tinggal bersama di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Sawangan Depok Jawa Barat, namun setelah Saksi I mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari serta karena Saksi I mendapat informasi apabila Saksi II Sdri. Suparti (Ibu Saksi I) dirawat di Rumah Sakit Islam Kab. Nganjuk Jawa Timur, selanjutnya pada sekira bulan Mei 2009 Saksi I bersama Rizaldy Eka Mahardika pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur.
4. Bahwa pada awal bulan Nopember 2009 Terdakwa menjalani Sidang Disiplin di Mako Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang karena Terdakwa tersangkut masalah asusila dengan Sdri. Andhina Febrianti dengan Putusan penahanan berat selama 21 hari serta mendapat sanksi administratif berupa penundaan UKP selama 3 periode, setelah itu Kesatuan Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang memberi kesempatan ijin selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk bertemu dengan anak istrinya di Nganjuk namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Istri dan anaknya.
5. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa dipindah tugaskan dari Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah dengan maksud supaya Terdakwa dapat lebih dekat dengan Saksi I Sdri. Ratih Purwasih dan anaknya, namun setelah pindah ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah, Terdakwa tidak mengajak istri dan anaknya tinggal bersama namun memilih tinggal di kantor dan membiarkan Saksi I dan anaknya tinggal bersama orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur.
6. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 sampai dengan saat Terdakwa diperiksa di Denpom V/1 Madiun tanggal 3 Pebruari 2012 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi I Sdri. Ratih Purwasih yang masih menjadi istri sah Terdakwa, sehingga Saksi I tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi II Sdri. Suprpti dan Saksi III Sdr. Suwito di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, Jawa Timur.
7. Bahwa selama tinggal bersama orang tuanya tersebut kebutuhan hidup sehari-hari Saksi I Sdri. Ratih Purwasih dan anaknya dicukupi oleh orang tuanya, selanjutnya setelah hal itu diketahui Saksi V Mayor Cpn Daryoko dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi VI Mayor Cpn Inwan Oktu Riyadi kemudian hal tersebut di laporkan kepada kasatama yang kemudian membantu mencari solusi sampai akhirnya Terdakwa bisa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

8 Bahwa pada bulan bulan April 2011, Saksi I Sdri. Ratih Purwasih menghadap Saksi V Mayor Cpn Daryoko untuk mengajukan cerai dengan Terdakwa karena selama ini Saksi I Sdri. Ratih Purwasih merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada Saksi I selain itu Terdakwa juga menyakiti hati Saksi I karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari.

9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya tidak meninggalkan Saksi I Sdri. Sdri Ratih Purwasih yang masih menjadi istri sah Terdakwa tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena sebagai suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi I Sdri. Ratih Purwasih dan anaknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 a yo Pasal 5 d jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti sehingga tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

N a m a : Ratih Purwasih ; Pekerjaan : Staf TU SMA PGRI Lengkon ; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 5 Mei 1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Sah Terdakwa.
2. Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 16 Juli 2005 di KUA Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, serta telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama Rizaldy Eka Mahardika umur 4,5 tahun.
3. Setelah menikah sekira pada akhir tahun 2008 Saksi ikut dengan Terdakwa yang saat itu berdinis di Skadron 21 /Sena Pondok Cabe Tangerang dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Sawangan Depok Jawa Barat.
4. Selama tinggal di daerah Sawangan Depok Jawa Barat pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis tetapi setelah ada SMS dari seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan yang sering masuk ke HP Terdakwa dan setiap di tanyakan Terdakwa tidak pernah mengaku, selain itu setiap Terdakwa menerima telepon selalu keluar rumah dan gerak-geriknya mencurigakan sehingga kehidupan rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis karena Saksi merasa di bohongi oleh Terdakwa.

5. Saksi mengetahui juga ketika sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa sebelumnya telah menjalin cinta kasih dengan perempuan lain yang bernama Sdri Andhina Febrianti (anak Pelda Edy Cahyono Purnomo NRP 554536 Ba Tuud Koramil 05 Kebayoran Baru).

6. Pada tahun 2009 Terdakwa membuat permasalahan Asusila dengan Sdri. Andhinna Febrianti sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar Rp 30.612.000 (tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk biaya 2 kali keguguran.

7. Kemudian pada awal bulan Mei 2009 Saksi mendapat kabar bahwa Ibu kandung Saksi di Kampung mengalami sakit dan sedang dirawat di RS Islam Kab Nganjuk Jawa Timur, mendengar hal itu Saksi yang sedang mengalami masalah rumah tangga serta pendapatan Terdakwa yang hanya tersisa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanpa pikir panjang Saksi mengajak anak Saksi pulang ke Nganjuk Jawa Timur untuk menghindari masalah pertengkarannya yang sering terjadi.

8. Pada bulan Agustus 2009 (sehari sebelum lebaran tahun 2009) Saksi mendapat SMS dari Sdri. Andhina Febrianti yang isinya bahwa Suami Saksi (Terdakwa) telah menikah secara NIKAH SIRI dengan Sdri. Endah Papat Sari yang bertempat tinggal Jampang Suren Rt 01 Rw 10 Kec. Tajurhalang Kab Bogor, mendengar hal itu Saksi yang merasa kaget langsung menelepon Ibu Kontrakan rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran berita tersebut.

9. Kemudian saat suasana masih lebaran tahun 2009 Anggota Skadron 21/ Sena Serka Sutrisno Adi datang ke rumah Saksi di Nganjuk Jawa Timur untuk menanyakan kenapa Saksi mengadu ke kantor, mendengar hal itu Saksi yang tidak merasa datang ke kantor suaminya bingung kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada Serka Sutrisno Adi, lalu Serka Sutrisno Adi mengatakan bahwa Sdri. Andhina Febrianti yang mengaku sebagai istri sah Terdakwa datang ke kantor Terdakwa untuk mengadukan bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Endah Papat Sari kemudian karena merasa bingung dan stres sampai Saksi tidak pernah keluar rumah selama 5 (lima) bulan.

10. Pada awal bulan Nopember 2009 Saksi diminta oleh Kasi Intel Skadron 21/ Sena Mayor Cpn Supriyono untuk menghadiri Sidang Disiplin Terdakwa di Mako Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang karena Terdakwa tersangkut masalah asusila dengan Sdri. Andhina Febrianti dengan hasil Putusan berupa penundaan kenaikan pangkat selama lebih kurang 18 bulan masa pembinaan selama 3 bulan.

11. Selama masa pembinaan tersebut sebenarnya Kesatuan telah memberi kesempatan ijin selama 3 hari kepada Terdakwa untuk bertemu dengan anak istrinya di Nganjuk, namun selama pulang ke Nganjuk Terdakwa hanya pulang kerumah orang tuanya dan tidak menemui Saksi sama sekali.

12. Pada sekira bulan Desember 2009 Terdakwa di pindahkan ke Skadron 31/ Serbu Lanud A Yani Semarang dengan maksud agar suami Saksi tambah dekat dengan keluarga, namun ternyata setelah lebih kurang 1 (satu) tahun berdinasi di Semarang Terdakwa tetap tidak pernah ada usaha untuk mendekatkan diri dengan keluarganya, sehingga Saksi yang sejak bulan Juni 2009 tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang sehingga Saksi mulai bekerja sejak tahun 2011.

13. Saksi sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Terdakwa yang penting Terdakwa harus membiayai anaknya sampai dengan dewasa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya keterangan Saksi, yaitu : tidak benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Papat Endah Sari, dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

### Saksi II :

Nama lengkap : Suparti ; Pekerjaan : Pedagang ; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Nopember 1958 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds Sumengko Kec Sukomoro Kab Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah ibu mertua Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa meminang anak Saksi yang bernama Sdri. Ratih Purwasih (Saksi-1) pada tahun 2003.
3. Pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa menikahi anak Saksi Sdri Ratih Purwasih di KUA Kec Sukomoro Nganjuk, dari pernikahan tersebut Sdri. Ratih Purwasih dikarunai anak laki-laki yang di beri nama Rizaldy Eka Mahardika umur 4,5 tahun.
4. Setelah pernikahan tersebut Saksi-1 mengikuti Terdakwa berdinis di Skadron 21/Serbu Pondok Cabe Tangerang dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Sawangan Depok.
5. Pada bulan Mei 2009 Saksi memberitahu Saksi-1 kalau Saksi sedang Sakit dan di rawat di RS Islam Kab Nganjuk, mendengar hal itu Saksi-1 langsung pulang untuk menunggui Saksi .
6. Ketika 3 (tiga) hari setelah hari lebaran tahun 2009 Serka Sutrisno Adi anggota Skadron 21/Sena pernah datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1.
7. Setelah Serka Sutrisno Adi pergi Saksi melihat Saksi-1 gelisah kemudian bertanya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memberitahu apabila Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1.
8. Kemudian sekira bulan Nopember 2009 Saksi mengantarkan Saksi-1 menghadiri sidang disiplin Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dengan Sdri. Andhina Febrianti, atas perbuatannya tersebut Terdakwa di jatuhkan hukuman penundaan pangkat selama 18 bulan, setelah itu Kesatuan memberi Terdakwa ijin untuk menjenguk anak istrinya di Nganjuk, Jawa Timur tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menengok anak istrinya melainkan hanya pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk.
9. Pada sekira bulan Desember 2009, Terdakwa di mutasikan ke Skadron 31/Serbu Lanud A. Yani Semarang Jawa Tengah dengan maksud supaya Terdakwa semakin dekat dengan keluarganya , mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal itu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 kenapa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin lalu menurut Saksi-1 Terdakwa sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.

10. Bahwa menurut Saksi-1 yang membuat Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anaknya karena :
  - a. Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Endah Papat Sari di KUA Tajurhalang Kab Bogor pada tanggal 12 Desember 2007.
  - b. Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila yang dilakukannya dengan Sdri. Andhina Febriana pada bulan Oktober 2009 dan untuk menyelesaikan permasalahan asusila tersebut Tesangka di tuntutan memberikan ganti rugi sebesar Rp 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) dengan adanya hal itu Saksi lah yang membantu membayar uang tersebut dengan cara Saksi menitipkannya kepada Bapak Suparjo supaya diserahkan kepada Terdakwa .
11. Menurut Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak pantas lagi sebagai contoh masyarakat serta Terdakwa sudah tidak patut lagi menjadi anggota TNI AD karena sudah terlalu banyak melakukan kesalahan.
12. Tentang kelanjutan masa depan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan seluruhnya terserah kemauan dari anak Saksi saja.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi III :

Nama lengkap : Suwito ; Pekerjaan : Petani ; Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 20 Oktober 1949 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah mertua dari Terdakwa dan Saksi-1 adalah anak Saksi.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa meminang anak Saksi yang bernama Saksi-1 pada tahun 2003.
3. Pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa menikahi Saksi-1 di KUA Kec Sukomoro Nganjuk, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikarunai anak laki-laki yang bernama Rizaldy Eka Mahardika umur 4,5 tahun.
4. Setelah pernikahan tersebut Saksi-1 mengikuti Terdakwa yang berdinis di Skadron 21/Serbu Guna Pondok Cabe Tangerang dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Sawangan Depok.
5. Pada bulan Mei 2009 istri Saksi yang bernama Sdri. Suprapti (Saksi-3) mengalami sakit dan di rawat di RS Islam Kab Nganjuk, kemudian Saksi memberitahukan keadaan Saksi-3 kepada Saksi-1, mendengar hal itu lalu Saksi-1 pulang untuk menunggui Saksi-3 sampai sembuh.
6. Pada 3 (tiga) hari setelah lebaran tahun 2009, Serka Sutrisno Adi anggota Skadron 21/Sena datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1, setelah Serka Sutrisno Adi pergi Saksi melihat Saksi-1 gelisah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah ditanya ternyata yang membuat Saksi-1 sedih karena putusnya pernikahan dengan Sdri. Papat Endah Sari.

7. Sekira bulan Nopember 2009 Sdri. Suprpti mengantarkan Saksi-1 menghadiri sidang disiplin Terdakwa yang melakukan tindak pidana Asusila bersama Sdri. Andhina Febrianti yang akhirnya Terdakwa di jatuhkan hukuman penundaan pangkat selama 18 bulan, setelah itu Kesatuan memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjenguk anak istrinya di Nganjuk, namun ijin tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa karena Terdakwa hanya pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk tanpa menengok anak istrinya sama sekali.
8. Pada sekira bulan Desember 2009, Terdakwa dimutasikan ke Skadron 31/Serbu Lanud A. Yani Semarang Jawa Tengah mengetahui hal itu Saksi menanyakan kepada Saksi-1, lalu menurut Saksi-1 Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang dengan cara tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin .
9. Yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal itu Sdri karena Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Endah Papat Sari di KUA Tajurhalang Kab Bogor pada tanggal 12 Desember 2007 dan juga karena Terdakwa mempunyai permasalahan Asusila dengan Sdri. Andhina Febriana pada bulan Oktober 2009 dan untuk menyelesaikan permasalahan asusila tersebut Terdakwa dituntut memberikan ganti rugi sebesar Rp 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) dengan adanya hal itu Saksi lah yang membayar uang tersebut dengan cara Saksi menitipkannya kepada orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suparjo supaya diserahkan kepada Terdakwa.
10. Saksi menyerahkan semua permasalahan Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi IV :

Nama lengkap : Yuli Astuti ; Pekerjaan : Perangkat Desa Sono Bekel ; Tempat, tanggal lahir : Nganjuk 25 Juli 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn Klempun Rt /Rw 01/01 Sonobekel, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa.
2. Sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2004 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jakarta sehingga urusan yang berkaitan dengan rumah tangga Terdakwa , Saksi tidak mengetahui.
3. Saksi mengetahui Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt /Rw 01/07 Sumengko Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, namun apa yang menyebabkan Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya Saksi tidak mengetahuinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Seingat Saksi bulan September 2010 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi untuk diberikan ke anak Saksi-1, selain itu pada saat lebaran tahun 2011 Terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Saksi untuk diberikan ke anak Saksi-1.

5. Selanjutnya uang dari Terdakwa tersebut Saksi berikan kepada anak Saksi-1 dalam bentuk uang, kadang-kadang juga anak Saksi-1 Saksi belikan baju dan sepatu juga.

6. Sepengetahuan Saksi selama Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 adalah orang tua Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi -V :

Nama lengkap : Ihwan Okti Riyadi ; Pangkat/NRP : Mayor Cpn/11980048871076 ; Jabatan : KasIntel ; Kesatuan : Skadron 31 /Serbu Puspenerbad ; Tempat tanggal lahir : Magetan, 20 Oktober 1976 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Puspenerbad G 3 Kel. Kembang Arum Rt 05 Rw 02 Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Skadron 31 / Serbu Puspenerbad Semarang pada tahun 2010 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Terdakwa pindah tugas dari Kesatuan Skadron 21 Sena Puspenerbad Pondok Cabe ke Skadron 31 Serbu Puspenerbad Semarang sejak akhir tahun 2009 dan sejak saat itu juga Terdakwa tinggal di Kantor Skadron 31 Serbu Puspenerbad Jl. Puad A yani Semarang Jawa Tengah sedangkan istri Terdakwa Sdri Ratih Purwasih (Saksi-1) bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur.
3. Setelah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya (Sdri Ratih Purwasih) karena gaji Terdakwa setiap bulannya hanya tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Kemudian sehingga pada sekira bulan April 2011 istri Terdakwa Sdri. Ratih Purwasih menghadap Saksi di Kantor Staf Intelejen Skadron 31 / Serbu Puspenerbad Semarang untuk mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa.
5. Pada bulan April 2011 Danskadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang Letkol Cpn Suprpto memerintahkan Saksi selaku Kasi Intelejen Skadron 31/serbu Puspenerbad melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ratih Purwasih untuk mengetahui latar belakang sehingga Sdri. Ratih Purwasih mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa.
6. Setelah melakukan penelitian terhadap Dosir Terdakwa didapat informasi bahwa sebelum melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Sdri. Ratih Purwasih ternyata sewaktu Terdakwa masih berdinis di Kesatuan lama Skadron 21/sena Pondok Cabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabuk-mabukan dan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sena Pondok Cabe selaku Ankuam Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pengajuan berat selama 21 hari sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dan Skadron 21 /Sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi Administrasi Nomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 penundaan UKP selama 3 (tiga) kali periode.

7. Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 secara tertulis Saksi laporkan kepada Dan Skadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang, setelah itu Dan Skadron 31/serbu Puspenerbad Semarang memerintahkan Saksi melakukan mediasi agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 dapat rukuk kembali, namun Saksi-1 bersikukuh tetap mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa sehingga permohonan cerai yang diajukan Sdri Ratih Purwasih di proses di bagian Personel Skadron 31 Serbu Puspenerbad Semarang.
8. Saat pengajuan cerai tersebut sedang di proses, Saksi-1 tidak pernah hadir jika dipanggil oleh bagian Personel untuk melengkapi administrasi permohonan cerai tersebut sehingga dengan adanya hal itu proses permohonan cerai yang diajukan Saksi-1 terhenti.
9. Selanjutnya Kesatuan Skadron 31 Serbu Puspenerbad Semarang berusaha mencari solusi menyelesaikan masalah hutang-hutang Terdakwa di kesatuan lama sehingga mulai bulan Juni 2011 Terdakwa yang sudah menerima gaji sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sudah mulai memberikan biaya hidup sehari-hari anaknya Sdr Rizaldy Eka Mahardika melalui adik Terdakwa yang tinggal di daerah Nganjuk Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa saksi yang sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Undang-undang, namun tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di kesatuannya, maka dengan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dipersidangan sesuai BAP di Penyidik POM dibawah sumpah, yaitu :

### Saksi VI :

Nama lengkap : Daryoko ; Pangkat/NRP : Mayor Cpn/592618 ; Jabatan : Kasi Logistik ; Kesatuan : Skadron 31/Serbu Puspenerbad ; Tempat tanggal lahir : Klaten, 31 Maret 1961 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Eks Brigif 5 Barak K No 6 Kel Srandol Kulon Rt 02/Rw 03 Kec Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinan di Skadron 31 / Serbu Puspenerbad Semarang pada tahun 2010 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Pada sekira bulan April 2011 Sdri. Ratih Purwasih menghadap Danskadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang Letkol Cpn Suprpto untuk mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa.
3. Dan Puspenerbad Semarang memerintahkan Mayor Ihwan Okti Riyadi selaku Kasi Intelejn Skadron 31 /Serbu Puspenerbad melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya Sdri Ratih Purwasih (Saksi-1) untuk mengetahui yang melatar belakanginya sehingga mengajukan permohonan cerai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah melakukan pengumpulan selanjutnya Mayor Ihwan Okti Riyadi melaporkan hasilnya kepada Dan Skadron 31/ serbu Puspenerbad Semarang yang kemudian memerintahkan Mayor Ihwan Okti Riyadi melakukan mediasi agar rumah tangga Terdakwa dan Sdri Ratih Purwasih dapat rukuk kembali namun Sdri Ratih Purwasih tetap bersikukuh mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa.

5. Saat permohonan cerai Sdri Ratih Purwasih sedang di proses Skadron 31/ Serbu ternyata Sdri Rath Purwasih tidak pernah hadir jika di panggil oleh bagian personel Skadron 31/Serbu Puspenerbad untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi permohonan cerai tersebut sehingga sampai sekarang proses permohonan cerai Sdri Ratih Purwasih terhenti dan belum selesai.

6. Setelah Terdakwa berdinis di Skadron 31/ Serbu Puspenerbad Semarang Sdri Ratih Purwasih dan anaknya Sdri Rizaldy Eka Mahardika tinggal di rumah orang tuanya di daerah Nganjuk Jawa Timur sedangkan Terdakwa tinggal di Kantor Skadron 31 Serbu Puspenerbad Semarang Jl A Yani Semarang.

7. Sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa dan Sdri Ratih Purwasih tidak tinggal bersama dan sesuai pengakuan Terdakwa sewaktu masih berdinis di Skadron 21 Sena Puspenerbad sekira bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

8. Terdakwa yang mempunyai banyak hutang serta gaji Terdakwa tiap bulannya tinggal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Setelah Terdakwa pindah ke Skadron 31/Serbu, Kesatuan berusaha membantu mengatasi masalah hutang Terdakwa sehingga mulai bulan Juni 2011 Terdakwa sudah menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian sudah mulai memberikan biaya hidup sehari-hari kepada istrinya yang diberikan melalui adiknya yang tinggal di Nganjuk Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2001 dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010207030681 kemudian mengikuti Susjura Armed selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya setelah lulus Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad Batrai B Yon Armed 3-105/TRK, pada tahun 2004 Terdakwa bertugas di Puspenerbad Jakarta, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan sebagai Taops Si Ops Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, tahun 2007 Terdakwa bertugas sebagai Ta Operator Ton Kom Kima Skadron 21/Sena lalu pada tahun 2009 Terdakwa di tugaskan di Skadron 31/Serbu Semarang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron 31/Serbu Semarang sebagai Ta Yanlap Kima Skadron 31/Serbu Semarang dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratih Purwasih (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 (Bapak Suwito) dengan alamat Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur.

3. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira tahun 2005 sampai dengan tahun 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 yang sedang hamil pulang kerumah orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur untuk persiapan melahirkan.

4. Pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 kembali tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Sawangan Depok Jawa Barat dengan anak Terdakwa yang bernama Rizaldi Eka Mahardika.

5. Kemudian sekira bulan Juni 2009 istri Terdakwa (Saksi-1) minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Andina Febrianti putri Pelda Edy Cahyono Purnomo Ba Tuud Koramil 05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

6. Pada bulan Nopember 2009 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dari Danskadron 21/Sena Puspenerbad serta mendapat sanksi administratif berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode karena melakukan pelanggaran Asusila dengan Sdri. Andina Febrianti.

7. Sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa di mutasikan di Skadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang Jl PUAD A. Yani Semarang Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1 dan anaknya melainkan Terdakwa memilih tinggal di Kantor Puspenerbad Semarang sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur.

8. Setelah Terdakwa dinas dan tinggal di Kantor Skadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sama sekali kepada Saksi-1 yang tinggal di rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur namun Terdakwa masih memberi biaya hidup sehari-hari anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rizaldi Eka Mahardika dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui adik Terdakwa yang bernama Sdri Yuli Astuti (Saksi-4) yang tinggal di Dsn. Kelempun Rt 1 Rw 1 Ds. Sonobekel Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Jawa Timur untuk diberikan kepada anak Terdakwa.

9. Terdakwa sebenarnya masih ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, namun istri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidak mau lagi bahkan Saksi-1 tetap ingin mengajukan cerai dengan Terdakwa.

10. Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga merasa bersalah karena Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 yang masih berstatus sebagai istri sah Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Surat Nikah Praka Sismiadi dengan Sdri Ratih Purwasih, adalah benar merupakan Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan perkara asusila Praka Sismiadi dengan Sdri. Andhina Febrianti, adalah benar merupakan Surat Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Andhina Febrianti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi Praka Sismiadi kepada Sdri. Andhina Febrianti adalah benar merupakan tanda terima uang ganti rugi kepada Sdri. Andhina Febrianti sebesar Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh Sdri. Ratih Purwasih.

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan suami istri antara Praka Sismiadi dengan Sdri. Papat Endah Sari.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A di Rindam V/Brawijaya tahun 2001 dan setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010207030681 lalu ditugaskan sebagai Tayanrad Batrai B di Yon Armed 3-105/TRK, pada tahun 2004 Terdakwa dipindahtugaskan di Puspenerbad Jakarta, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan sebagai Taops Si Ops Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa bertugas sebagai Ta Operator Ton Kom Kima Skadron 21/Sena lalu pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Skadron 31/Serbu Semarang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron 31/Serbu Semarang sebagai Ta Yanlap Kima Skadron 31/Serbu Semarang dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ratih Purwasih (Saksi-1) sesuai buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukomoro Kab. Nganjuk Nomor 220/34/VII/2005 yang ditandatangani oleh Drs Surjan NIP 150 272 025 Penghulu KUA Kec Sukomoro tanggal 18 Juli 2005, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rizaldy Eka Mahardika.

3. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Ratih Purwasih) berjalan harmonis di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Sawangan Depok Jawa Barat, namun setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan.

4. Bahwa benar disaat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis Saksi-1 mendapat berita dari orang tuanya (Saksi-3) yang memberitahu bahwa ibu Saksi-1 (Saksi-2) Sdri. Suparti sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Kab. Nganjuk Jawa Timur, kemudian sekira bulan Mei 2009 istri Terdakwa (Saksi-1) dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec .Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur untuk menunggui ibunya yang sedang sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Nopember 2009 Terdakwa tersangkut masalah kasus dengan Sdri. Andhina Febrianti lalu oleh kesatuan Terdakwa difasilitasi dengan perdamaian dengan pihak korban dengan cara memberikan Ganti Rugi berupa uang sejumlah Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) kepada pihak Sdri Andhina Febrianti, selanjutnya Terdakwa menjalani Sidang Disiplin di Mako Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta ditambah mendapat sanksi administratif berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

6. Bahwa benar uang ganti rugi sebesar Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) kepada pihak Sdri. Andhina Febrianti diperoleh Terdakwa dari hasil bantuan mertua Terdakwa (Saksi-2) yang menggadaikan sertifikat tanahnya lalu uangnya diberikan kepada Terdakwa melalui orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suparjo.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman disiplin dikesatuannya Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, lalu Terdakwa diberikan kesempatan ijin selama 3 (tiga) untuk bertemu dengan anak dan istrinya di Nganjuk, namun kesempatan tersebut tidak digunakan untuk menemui istri dan anaknya.

8. Bahwa benar masih pada bulan Nopember 2009 Terdakwa lalu dipindah tugaskan dari Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah dengan maksud supaya Terdakwa dapat lebih dekat dengan anak dan istrinya, namun setelah pindah ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah ternyata tetap saja Terdakwa tidak mengajak istri dan anaknya untuk tinggal bersama, dan Terdakwa memilih tinggal di kantor, sedangkan istri dan anaknya tetap tinggal bersama orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur sampai dengan sekarang dan selama tinggal bersama orang tuanya tersebut kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dicukupi oleh orang tuanya.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan selanjutnya oleh kesatuan Terdakwa yang ditangani langsung oleh Saksi V Mayor Cpn Daryoko dan Saksi VI Mayor Cpn Ihwan Okti Riyadi untuk membantu mencari solusi permasalahan Terdakwa dan istrinya.

10. Bahwa benar karena istri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa lalu pada bulan April 2011 Saksi-1 menghadap ke kesatuan Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Mayor Cpn Daryoko (Saksi-6) untuk mengajukan cerai dengan Terdakwa karena selama ini Saksi-1 merasa sudah ditelantarkan oleh Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada Saksi-1 serta juga karena Terdakwa juga sudah menyakiti hati Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari.

11. Bahwa benar Terdakwa masih ingin membina kembali kehidupan rumah tangga dengan istrinya (Saksi-1), namun istri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidak bisa menerima kembali Terdakwa dan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak boleh meninggalkan istri dan anaknya begitu saja tanpa ada memberi penjelasan yang masuk akal karena selaku suami Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap istri dan anaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah di awal Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok-nya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 adalah mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya;
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang “

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani yang sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan disidangkan sekarang ini masih aktif bertugas di Skadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang Jawa Tengah dengan pangkat Praka NRP 31010207030681 dengan jabatan Tayanlap Kima Skadron 31/Serbu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan mengenakan PDH lengkap dengan atributnya, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia, serta tidak didapati tanda-tanda terganggu jiwanya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang” telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup putusan.mahkamahagung.go.id “.

Yang dimaksud dengan menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2005 Terdakwa menikah secara agama dan seijin kesatuan dengan Sdri. Ratih Purwasih (Saksi-1) sesuai buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukomoro Kab. Nganjuk Nomor 220/34/VII/2005 yang ditandatangani oleh Drs Surjan NIP 150 272 025 Penghulu KUA Kec Sukomoro tanggal 18 Juli 2005, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rizaldi Eka Mahardika.
2. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Ratih Purwasih) berjalan harmonis di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Sawangan Depok Jawa Barat, namun setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan.
3. Bahwa benar disaat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis Saksi-1 mendapat berita dari orang tuanya (Saksi-3) yang memberitahu bahwa ibu Saksi-1 (Saksi-2) Sdri. Suparti sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Kab. Nganjuk Jawa Timur, kemudian sekira bulan Mei 2009 istri Terdakwa (Saksi-1) dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ganggang Malang Rt 01 Rw 07 Ds. Sumengko Kec .Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur untuk menunggui ibunya yang sedang sakit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Nopember 2009 Terdakwa tersangkut masalah kasus dengan Sdri. Andhina Febrianti lalu oleh kesatuan Terdakwa difasilitasi dengan perdamaian dengan pihak korban dengan cara memberikan Ganti Rugi berupa uang sejumlah Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) kepada pihak Sdri Andhina Febrianti, selanjutnya Terdakwa menjalani Sidang Disiplin di Mako Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta ditambah mendapat sanksi administratif berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

5. Bahwa benar uang ganti rugi sebesar Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) kepada pihak Sdri. Andhina Febrianti diperoleh Terdakwa dari hasil bantuan mertua Terdakwa (Saksi-2) yang menggadaikan sertifikat tanahnya lalu uangnya diberikan kepada Terdakwa melalui orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suparjo.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman disiplin dikesatuannya Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, lalu Terdakwa diberikan kesempatan ijin selama 3 (tiga) untuk bertemu dengan anak dan istrinya di Nganjuk, namun kesempatan tersebut tidak digunakan untuk menemui istri dan anaknya.

7. Bahwa benar masih pada bulan Nopember 2009 Terdakwa lalu dipindah tugaskan dari Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah dengan maksud supaya Terdakwa dapat lebih dekat dengan anak dan istrinya, namun setelah pindah ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah ternyata tetap saja Terdakwa tidak mengajak istri dan anaknya untuk tinggal bersama, dan Terdakwa memilih tinggal di kantor, sedangkan istri dan anaknya tetap tinggal bersama orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur sampai dengan sekarang dan selama tinggal bersama orang tuanya tersebut kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dicukupi oleh orang tuanya.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan selanjutnya oleh kesatuan Terdakwa yang ditangani langsung oleh Saksi V Mayor Cpn Daryoko dan Saksi VI Mayor Cpn Ihwan Okti Riyadi untuk membantu mencari solusi permasalahan Terdakwa dan istrinya.

9. Bahwa benar karena istri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa lalu pada bulan April 2011 Saksi-1 menghadap ke kesatuan Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Mayor Cpn Daryoko (Saksi-6) untuk mengajukan cerai dengan Terdakwa karena selama ini Saksi-1 merasa sudah ditelantarkan oleh Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada Saksi-1 serta juga karena Terdakwa juga sudah menyakiti hati Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak boleh meninggalkan istri dan anaknya begitu saja tanpa ada memberi penjelasan yang masuk akal karena selaku suami Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap istri dan anaknya.

11. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarganya/istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi-1 dan anak-anaknya, namun oleh karena sudah terlampau sakit hati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,atau pemeliharaan pada orang tersebut ".

Yang dimaksud dalam Undang -Undang No. 23 Tahun 2004 yang merupakan Undang-Undang Khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Ratih Purwasih) berjalan sudah tidak harmonis sejak Terdakwa dan saksi-1 tinggal di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Sawangan Depok Jawa Barat setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari sehingga sering terjadi perkecokan.

2. Bahwa benar disaat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis Saksi-1 mendapat berita dari orang tuanya (Saksi-3) yang memberitahu bahwa ibu Saksi-1 (Saksi-2) Sdri. Suparti sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Kab. Nganjuk Jawa Timur, kemudian sekira bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2009 Istri Terdakwa (Saksi-1) dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya di DntuGanggang Malang Rt 011 Rw 07 Ds. Sumengko Kec .Sukomoro Kab. Nganjuk Jawa Timur untuk menunggu ibunya yang sedang sakit.

3. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Nopember 2009 Terdakwa tersangkut masalah asusila dengan Sdri. Andhina Febrianti lalu oleh kesatuan Terdakwa difasilitasi dengan perdamaian dengan pihak korban dengan cara memberikan Ganti Rugi berupa uang sejumlah Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas juta rupiah) kepada pihak Sdri Andhina Febrianti, selanjutnya Terdakwa menjalani Sidang Disiplin di Mako Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta ditambah mendapat sanksi administratif berupa penundaan UKP selama 3 (tiga) periode.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman disiplin dikesatuannya Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang, lalu Terdakwa diberikan kesempatan ijin selama 3 (tiga) untuk bertemu dengan anak dan istrinya di Nganjuk, namun kesempatan tersebut tidak digunakan untuk menemui istri dan anaknya.

5. Bahwa benar masih pada bulan Nopember 2009 Terdakwa lalu dipindah tugaskan dari Skadron 21/Sena Pondok Cabe Tangerang ke Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah dengan maksud supaya Terdakwa dapat lebih dekat dengan anak dan istrinya, namun setelah pindah ke Skadron 31/Serbu Semarang

Jawa Tengah ternyata tetap saja Terdakwa tidak mengajak istri dan anaknya untuk tinggal bersama, dan Terdakwa memilih tinggal di kantor, sedangkan istri dan anaknya tetap tinggal bersama orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur sampai dengan sekarang dan selama tinggal bersama orang tuanya tersebut kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dicukupi oleh orang tuanya.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan selanjutnya oleh kesatuan Terdakwa yang ditangani langsung oleh Saksi V Mayor Cpn Daryoko dan Saksi VI Mayor Cpn Ihwan Oktu Riyadi untuk membantu mencari solusi permasalahan Terdakwa dan istrinya.

7. Bahwa benar karena istri Terdakwa (Saksi-1) sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa lalu pada bulan April 2011 Saksi-1 menghadap ke kesatuan Skadron 31/Serbu Semarang Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Mayor Cpn Daryoko (Saksi-6) untuk mengajukan cerai dengan Terdakwa karena selama ini Saksi-1 merasa sudah ditelantarkan oleh Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada Saksi-1 serta juga karena Terdakwa juga sudah menyakiti hati Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak boleh meninggalkan istri dan anaknya begitu saja tanpa ada memberi penjelasan yang masuk akal karena selaku suami Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap istri dan anaknya.

9. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selaku seorang suami atau seorang Kepala Rumah Tangga yang baik sesuai janji perkawinan yang bertujuan untuk saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi, merawat serta memberikan perlindungan dan perawatan terhadap keluarganya tidak dilakukan Terdakwa terhadap istri dan anaknya. sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan sendiri ke POM oleh istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf (a) UURI No.23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa menerlantarkan keluarganya yaitu istri (Saksi-I) beserta seorang anaknya adalah diawali karena Terdakwa banyak mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain yaitu dengan Sdri. Andhina Febrianti dan Sdri. Endah Papat Sari sehingga Terdakwa menjadi banyak kebutuhan yang berimbas kepada gaji Terdakwa yang menjadi minim, sehingga kemudian Terdakwa lupa akan kewajibannya

selaku suami yang wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya, apalagi saat berdinas Terdakwa tidak mau mengajak serta anak dan istrinya untuk tinggal bersama, sehingga makin tidak terkendalilah perbuatan Terdakwa sampai akhirnya istri Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan melaporkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya juga minta agar bercerai dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa selaku seorang Bapak yang baik seharusnya membiayai nafkah lahir dan bathin terhadap istrinya (Sdri. Ratih Purwasih) dan anaknya, karena hal itu sebagai suatu kewajiban yang bersifat imperatif dalam dirinya dan bukan malah menjalin hubungan intim dengan para wanita lain, dimana perbuatan Terdakwa justru makin memperkeruh atau membuat Saksi-I-semakin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

geran dan melaporkan suaminya sendiri (Terdakwa) ke Pom untuk diproses hukum.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-I membiayai sendiri kelangsungan kebutuhan sehari-hari bagi anaknya dengan bekerja sebagai Staf Tata Usaha SMA PGRI Lengkon, Kab. Nganjuk sejak tahun 2011 sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut nama baik kesatuan Terdakwa Skadron 31/Serbu Puspenerbad menjadi tercemar karena kesulitan untuk mencari solusi dari permasalahan keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa masih berniat untuk kembali berkumpul dengan istri dan anaknya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mempunyai pinjaman kepada mertuanya sebesar Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dan anaknya yang seharusnya dicintai dan disayangi.
3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin di kesatuannya karena tuntutan Sdri. Andina Febrianti.
4. Terdakwa pernah melakukan nikah siri dengan Sdri. Papat Endah Sari.

Menimbang, bahwa dalam suatu pembinaan kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah baik istri maupun suami haruslah satu arah dengan mengerucut keatas sebagaimana lambang piramida oleh Hans Kelsen, artinya pembinaan rumah tangga harus ada satu titik sebagai tujuan utama dan tidaklah mungkin pembinaan rumah tangga hanya bertepuk sebelah tangan saja dan oleh karenanya dengan kesalahan Terdakwa yang tidak mau tahu akan keadaan istrinya (Saksi-I Sdri. Ratih Purwasih) dan seorang anaknya sejak Terdakwa pindah tugas di Skadron 31/Serbu Puspenerbad Semarang pada bulan Nopember 2009 sampai dengan dilaporkan oleh istrinya ke POM untuk diproses hukum sekarang ini, maka untuk mempercepat penyelesaian status kehidupan rumah tangga Terdakwa ataupun untuk pemulihan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi-I Sdri. Ratih Purwasih) walaupun hal itu kemungkinan akan sangat sulit diterima Sdri. Ratih Purwasih, maka lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan/ dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan mempedomani arah pembinaan kerukunan rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat ) lembar foto copy Surat Nikah Praka Sismiadi dengan Sdri Ratih Purwasih, adalah benar merupakan Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan perkara asusila Praka Sismiadi dengan Sdri. Andhina Febrianti, adalah benar merupakan Surat Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Andhina Febrianti.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi Praka Sismiadi kepada Sdri. Andhina Febrianti, adalah benar merupakan tanda terima uang ganti rugi kepada Sdri. Andhina Febrianti sebesar Rp. 30.612.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh Sdri. Ratih Purwasih.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan suami istri antara Praka Sismiadi dengan Sdri. Papat Endah Sari.

Adalah benar keseluruhan barang bukti berupa surat-surat yang merupakan petunjuk yang sah tentang status Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang dinikahi secara sah baik melalui agama Islam maupun kedinasan serta petunjuk-petunjuk lain dalam perkara Terdakwa ini serta sejak awal sudah merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana serta sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam status penahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 49 huruf "a" UU No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SISMIADI**, Praka NRP.31010207030681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan  
petusannya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 4 (empat ) lembar foto Copy Surat Nikah Praka Sismiadi dengan Sdri. Ratih Purwasih.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan perkara asusila Praka Sismiadi dengan Sdri. Andhina Febrianti.
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti rugi Praka Sismiadi kepada Sdri. Andhina Febrianti.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh Sdri. Ratih Purwasih.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan suami Istri antara Praka Sismiadi dengan Sdri. Papat Endah Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono,SH.,MH Mayor Chk NRP. 574161 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, SH. Mayor Sus NRP. 524404 dan Tatang Sujana Krida,SH Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH Kapten Chk NRP 565913 dan Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP.516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Sukartono, SH.,MH	
Mayor Chk NRP 574161	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
Wahyupi, SH.	Tatang Sujana Krida, SH
Mayor Sus NRP 524404	Kapten Chk NRP 11020000960372
PANITERA	
Djoko Pranowo	
Pelda NRP 516654	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)